



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 120.23/161/033.4/2017

NOMOR: 19.4.1/ UN32 /DN/2017

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (19 – 04 – 2017), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka menyelenggarakan Kerjasama tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** ini adalah:
- a. Terwujudnya peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

**BAB II
OBJEK
Pasal 2**

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peningkatan secara terpadu dalam Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;

- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama bidang lain sesuai kebutuhan dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerjasama ini dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan Kerjasama sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerjasama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KESATU




Dr. H. SOEKARWO

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KESATU



Dr. H. SOEKARWO